

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan Analisis yang telah di sampaikan pada Bab-Bab Sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan di LPKA Klas I Kutoarjo dijalankan dengan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Proses pelaksanaannya bersifat nonformal, yang dinilai memiliki bobot yang sama dengan pendidikan formal. Pelaksanaannya terdiri dari tiga kelas yang dibedakan yaitu paket A (SD), paket B (SMP), dan paket C (SMA). Tenaga pengajar juga sudah disediakan untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Terkait pemenuhan pelaksanaan hak Pendidikan di LPKA Klas I Kutoarjo belum berjalan baik dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya beberapa kendala yang ada. Kendala tersebut terkait dalam hal administrasi, dimana PKBM tidak dapat melaksanakannya karena berkaitan dengan pendataan ke dalam Data Pokok Pendidikan, sehingga tidak semua anak mendapatkan hak pendidikan yang pada akhirnya tidak dapat memperoleh ijazah. Dalam hal kesadaran anak itu sendiri karena masih seringkali pada saat ujian anak-anak binaan tidak datang menghadiri ujian. Terakhir, dimana saat status anak sudah bebas, komunikasi dengan orang tua/wali tidak terjalin dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengajukan saran yaitu sebagai berikut :

1. Dikarenakan pihak LPKA dan PKBM yang masih kesulitan dalam hal komunikasi dengan pihak keluarga atau wali namun, dengan upaya yang sudah dijalankan saat ini melalui grup keluarga dan *video call*, alangkah lebih baik untuk tetap dipertahankan dengan menambah waktu durasi saat *video call* sehingga komunikasi antara LPKA dan PKBM dengan orang tua/wali anak binaan dapat berjalan lebih baik, dan penyampaian informasi pun dapat dijalankan sesuai harapan.
2. Dalam hal pendataan ke dalam Dapodik, alangkah baiknya LPKA bersama PKBM lebih berperan aktif untuk menyampaikan kendala tersebut kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau Dinas Pendidikan agar dapat memberikan perubahan terhadap syarat untuk mendapatkan pendidikan dan ijazah yang di mana harus melalui pendataan di dalam Dapodik, sehingga semua anak binaan dapat memperoleh hak pendidikan dengan maksimal.
3. Pegawai LPKA yang dapat lebih memaksimalkan dalam proses pembinaan pada setiap anak terutama dalam hal kesadaran diri anak-anak binaan dengan memberikan pengarahan yang mudah dipahami oleh anak-anak, sering menjalin komunikasi yang lebih baik agar anak-anak pun merasa nyaman dan tidak takut sehingga dapat benar-benar

serius menjalankan proses pelaksanaan pendidikan di LPKA yang sudah diselenggarakan sedemikian baiknya.

4. Pihak LPKA agar dapat menjembatani ketika anak binaan sudah berstatus bebas terutama anak binaan yang asal usulnya tidak jelas untuk dapat disalurkan kepada pihak ke ketiga agar tidak terlibat ke ranah hukum lagi seperti orang tua asuh, atau dapat disalurkan untuk bekerja jika usia sudah memenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Huraerah, (2018) *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- H. Marsaid, (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Gultom Maidin,(2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mudyahardjo, Redja, (2001) *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Pulthoni, S. Aminah, U.P. Sihombing. (2012). *Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia*. Jakarta:The Indonesian Legal Resource Center.
- Samosir, C. Djisman, (2016). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Shanty Dellyana, (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum* Yogyakarta:Penerbit Liberty
- Davies Peter, Zainuddin, A. Rahman, (1994). *Hak-Hak Asasi Manusia* Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Kartini Kartono, (1981). *Gangguan-gangguan Psikis* Bandung: Sinar Baru
- Romli Atmasasmita, (1983). *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja* Bandung: Armico

R.A. Koesnan, (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*

Bandung:Sumur

Jurnal :

Rifky Taufiq Fardian, Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1)

Istina Rakhmawati. (2015). Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1)

Ahmad Gunaldi. Hakikat Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1)

Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, & Nurliana Cipta Apsari, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSSA), *Jurnal Prosiding KS : Riset & PKM*, 2(1)

Skripsi :

Mega P. 2006. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret: Surakarta

Fikri A. 2018. *Kualifikasi Pembinaan Dalam Rangka Mewujudkan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak : Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang: Semarang

Anifatu Z. 2020. *Pembinaan Keagamaan Islam dan Kemandirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Tahun 2020*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut Agama Islam Negeri: Salatiga

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak